



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Tanjung Aur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai

dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Asal Usul Perkawinan" melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. SAKSI I dan TERDAKWA dengan Nomor: 206/02/XI/2006;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah an. TERDAKWA dan Saksi V;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00

(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bintuhan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengadakan perkawinan menurut hukum agama Islam dengan saksi V (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah an. TERDAKWA dan SAKSI V padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu yaitu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah bersama dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) sebagaimana 1 (satu) buku nikah pasangan suami istri an. SAKSI I dan TERDAKWA dengan nomor: 206/02/XI/2006*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2017, saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) meninggalkan Terdakwa dengan alasan mencari uang untuk pengobatan ayah kandung saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) tetapi saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) tidak kembali pulang atau memberikan kabar kepada Terdakwa, yang mana antara Terdakwa dan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana 1 (satu) buku nikah pasangan suami istri an. SAKSI I dan TERDAKWA dengan nomor: 206/02/XI/2006.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Juli 2017, Terdakwa bertemu dengan saksi V di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, lalu Terdakwa menjalin hubungan yang dekat dengan saksi V. Terdakwa juga memberitahukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi V, kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) dan memiliki 2 (dua) orang anak hasil pernikahannya dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Terdakwa dan saksi V melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu Terdakwa dan saksi V duduk bersebelahan, saksi V berjabatan tangan dengan penghulu atau yang menikahkan, yang dicarikan oleh bapak angkat saksi V, dengan mengucapkan ijab qabul "*aku nikahkan engkau dengan TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai*" lalu saksi V menjawab "*saya terima nikahnya TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai*", selanjutnya saksi yaitu SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN mengatakan sah. Perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat melainkan hanya didokumentasikan dengan 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah an. TERDAKWA dan SAKSI V yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi V, SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN.

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018, Terdakwa dan saksi V tinggal bersama dalam satu rumah di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bersama-sama dengan ibu kandung Terdakwa saksi IV beserta 1 (satu) orang anak Terdakwa hasil perkawinan dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) bernama ANAK TERDAKWA (umur 6 (enam) tahun) dan 1 (satu) orang anak Terdakwa hasil perkawinan dengan saksi V bernama ANAK TERDAKWA II (umur 2 (dua) tahun).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bintuhan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang telah kawin dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) sebagaimana 1 (satu) buku nikah pasangan suami istri an. SAKSI I dan TERDAKWA dengan nomor: 206/02/XI/2006 yang melakukan gendak*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan saksi V (terdakwa dalam berkas perkara terpisah", perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan saksi V melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) sebagaimana 1 (satu) buku nikah pasangan suami istri an. SAKSI I dan TERDAKWA dengan nomor: 206/02/XI/2006. Perkawinan tersebut berlangsung di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dimana Terdakwa dan saksi V duduk bersebelahan, saksi V berjabatan tangan dengan penghulu atau yang menikahkan, yang dicarikan oleh bapak angkat saksi V, dengan mengucapkan ijab qabul "aku nikahkan engkau dengan TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu saksi V menjawab "saya terima nikahnya TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya saksi yaitu SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN mengatakan sah. Perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat melainkan hanya didokumentasikan dengan 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah an. TERDAKWA dan SAKSI V yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi V, SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018, Terdakwa dan saksi V tinggal bersama dalam satu rumah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bersama-sama dengan ibu kandung Terdakwa saksi IV beserta 1 (satu) orang anak Terdakwa hasil perkawinan dengan saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) bernama ANAK TERDAKWA (umur 6 (enam) tahun) dan 1 (satu) orang anak Terdakwa hasil perkawinan dengan saksi V bernama ANAK TERDAKWA II (umur 2 (dua) tahun).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I BIN HERMAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa istri saksi telah menikah lagi tanpa izin dari saksi suami sahnya;
  - Bahwa istri sah saksi yaitu Etti Maya Sari;
  - Bahwa Terdakwa masih istri sah saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikah lagi dari ibu kandung saksi yang bernama Jaslini pada bulan juli 2017, dan dari saudara II pada oktober 2020;
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 9 Juni 2006 di Masjid Sukarami dengan Penghulu Kec. Kaur Utara Kab. Kaur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menikah lagi;
- Bahwa sampai saat ini secara hukum saksi dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikah lagi pada tanggal 18 Oktober 2020 dari Saksi II yang habis pulang dari rumah terdakwa yang bertujuan meminta tanda tangan Terdakwa untuk pengurusan KK saksi;
- Bahwa saksi pergi dari rumah dan pergi ke Bengkulu dan mencari pekerjaan dari tahun 2017;
- Bahwa tidak ada masalah dengan Terdakwa sampai saksi pergi saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa selama saksi pergi;
- Bahwa dari tahun 2006 saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi, dan tahun 2014 saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa menikah lagi kepada Polisi karena saksi mau meminta tanda tangan dan terdakwa tidak mau memberikan dan mengatakan sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa yang datang saksi II kerumah terdakwa dan disana dia melihat ada suami Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih merupakan istri dari saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengundang saksi saat Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Terdakwa tersebut dicatat pada KUA atau dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah lagi pada akhir tahun 2017;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, saksi II Bin MADRUS (Alm) bertemu dengan saksi di rumah Kepala Desa Sukarami II dan mengatakan bahwa saksi II Bin MADRUS (Alm) habis pulang dari rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tanda tangan pernyataan untuk pengurusan KK Saksi dan anak Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani surat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah memiliki surat keterangan Nikah;

- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Ibu kandung Saksi yang berada di Desa Sukarami dan tahun 2014 Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah mertua Saksi yang berada di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan selama Saksi menjalani rumah tangga dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pintia Rahmadania dan Perdiansyah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikah lagi dengan orang lain dikarenakan dari awal taun 2017, saksi meninggalkan terdakwa untuk mencari uang untuk pengobatan bapak kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku suami yang sah berdasarkan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kaur Utara Kab. Kaur pada tanggal 09 Bulan Juni 2006;

- Bahwa saksi tidak pernah menalak cerai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2.** Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah lagi tanpa izin dari suami;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

- Bahwa suami Terdakwa adalah saksi SAKSI I;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi SAKSI I tidak tinggal satu rumah lagi karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi SAKSI I belum bercerai;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 oktober 2010, saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aur 1 dengan tujuan meminta tanda tangan surat pernyataan pembuatan KK antara saksi SAKSI I dan Terdakwa dan pada saat itu lah saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menolak memberikan tanda tangan dengan alasan sudah menikah lagi sambil menunjukkan surat keterangan nikah;

- Bahwa saksi sempat berjabat tangan dengan suami Terdakwa namun tidak mengenal suami Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menikah lagi karena saksi tidak bertanya mengenai pernikahannya;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi I memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi I menikah pada tahun 2006 tanggal dan bulan pastinya saksi tidak mengingatnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dengan alasan mau meminta tanda tangan pernyataan mengenai pembuatan KK karena anak saksi I akan masuk sekolah dan memerlukan KK untuk mendaftar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi setelah bertemu dengan suami Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenal saksi I sejak kecil dikarenakan saksi satu Desa dan nenek dari saksi I kakak beradik dengan neneknya;
- Bahwa setahu saksi saksi I dengan Terdakwa sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang lain dan tinggal di Desa Tanjung Aur I kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sedangkan saksi I tinggal di Desa Sukarami II Kec. Kelam Tengah kab. Kaur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ada datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung kemuning kab. Kaur dengan tujuan meminta tanda tangan surat pernyataan pembuatan KK (Kartu Keluarga) antara saksi SAKSI I Bin ERMAN (Alm) dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menolak dengan alasan bawa dia sudah bersuami lagi dan sudah memiliki anak sambil menunjukan surat keterangan Nikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi III

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, saksi atas nama III tidak hadir di persidangan sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kades Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung kemuning Kab. Kaur sejak tanggal 02 Januari 2016;
- Bahwa warga Saksi perempuan yang bernama TERDAKWA yang tinggal di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung kemuning kab. Kaur;
- Bahwa setahu saksi Sdri. TERDAKWA sudah memiliki suami dan untuk namanya setahu Saksi Sdr. SAKSI V;
- Bahwa Sdri. TERDAKWA dengan suaminya yang bernama Sdr. SAKSI V dikarunia 1 (satu) orang anak yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. TERDAKWA melaksanakan pernikahan dengan Sdr. SAKSI V sekitar awal tahun 2019 di Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa cara melakukan pernikahannya dengan cara bawah tangan atau Siri;
- Bahwa Sdr. TERDAKWA Als. ETI melakukan pernikahan dengan Sdr. SAKSI I di Desa Sukarami tahun 2006 dan tercatat di KUA Kec. Kaur Utara dan setahu Saksi Sdri. TERDAKWA belum melakukan perceraian dengan Sdr. SAKSI I Als PIRI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Sdri. TERDAKWA pada saat itu adalah istri sah dari Sdr. SAKSI I Als PIRI dan tercatat di KUA (Kantor urusan agama) Kec. Kaur Utara;
- Bahwa pada saat Sdri. TERDAKWA menikah dengan Sdr. SAKSI V tidak ada memberi tahu kepada saksi selaku Kades dan juga pada saat Sdri. TERDAKWA tinggal di Desa Tanjung Aur I dalam keadaan sudah hamil dan membawa suaminya a.n SAKSI V juga tidak ada memberi tahu kepada saksi selaku Kades Tanjung Aur I kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 Sdri. TERDAKWA pulang dan tinggal di Desa Tanjung Aur I dalam keadaan Hamil dan membawa suaminya yang bernama SAKSI V dan tinggal di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa saksi ada pernah memanggil Sdri. TERDAKWA kerumah saksi pada tanggal 21 Oktober 2020 untuk menanyakan hal tersebut dan pada saat itu dijawab oleh Sdri. TERDAKWA bahwa dia sudah menikah dengan Sdri. SAKSI V di Kab. Rejang Lebong secara bawah tangan atau siri;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Sdri. TERDAKWA dengan Sdr. SAKSI I belum bercerai secara sah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Sdri. TERDAKWA saat ini sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Sdr. SAKSI I dan 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinannya dengan Sdr. SAKSI V untuk anak pertama keturunannya dengan Sdr. SAKSI I tinggal bersama dengan Sdr. SAKSI I di Desa Sukarami II Kec. Kelam tengah kab. Kaur tepatnya dirumah Sdr. SAKSI I dan anak kedua hasil pernikahan dengan SAKSI I tinggal di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning kab. Kaur bersama-sama dengan seorang anak dari hasil pernikahan Sdri. TERDAKWA dengan Sdr. SAKSI V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi IV

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, saksi atas nama **SAKSI IV** tidak hadir di persidangan sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Menikah Lagi Tanpa Ijin Suami Yang Sah adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama TERDAKWA, Umur 33 Tahun, alamat Kab. Kaur dan SAKSI V, Umur 36 Tahun alamat Desa Tanjung Aur I kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2017 tepatnya dikab. Rejang Lebong Provinsi. Bengkulu anak Saksi yang bernama TERDAKWA menikah dengan SAKSI V tersebut;
- Bahwa dari anak kandung Saksi sendiri yang bernama TERDAKWA pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor





hari tanggal bulan lupa tahun 2017, TERDAKWA menelpon Saksi untuk meminta ijin kepada Saksi dan mengatakan "Buk TERDAKWA mau menikah lagi" dan Saksi menjawab "iya ngak apa-apa menikahlah, menikah dengan siapa nak" dan TERDAKWA menjawab "menikah dengan SAKSI V orang Padang Buk";

- Bahwa status hubungan TERDAKWA dengan SAKSI V tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sirih kemudian TERDAKWA dan SAKSI V tinggal bersama dalam satu rumah didesa tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;

- Bahwa SAKSI V dan TERDAKWA tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang di rumah Saksi di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning. Kab. Kaur setelah SAKSI V dan TERDAKWA menikah secara sirih;

- Bahwa pada saat SAKSI V dan TERDAKWA tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang SAKSI V dan TERDAKWA melakukan berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa TERDAKWA dan SAKSI V dikaruniai anak dari pernikahan sirih tersebut yang bernama ANAK TERDAKWA II Bin SAKSI V, umur 2 tahun;

- Bahwa pada saat anak kandung Saksi sudah menikah lagi dengan SAKSI V tersebut status anak kandung Saksi belum bercerai masih jadi istri yang sah dari SAKSI I;

- Bahwa saksi tidak tau apakah anak kandung Saksi yang bernama TERDAKWA ada meminta ijin untuk menikah lagi kepada suaminya yang sah yang bernama SAKSI I akan tetapi ada SAKSI I mengatakan kepada TERDAKWA "kalau TERDAKWA mau menikah lagi dengan orang lain, "menikahlah" Saksi (SAKSI I) TIDAK akan menuntut" dikarenakan Saksi mendengar langsung pada waktu saksi I menelpon anak kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5.** Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi TERDAKWA masih terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Juni tahun 2017 di Kota Bengkulu tepatnya di Pasar Panorama;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 juli 2017 di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi menikah secara sirih dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Aur 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa suaminya sudah tidak ada kabar dan jika ada uang nanti akan mengurus percerainya;
- Bahwa saksi memiliki anak dengan Terdakwa berumur 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dengan Terdakwa belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan suami sahnya yaitu saksi I;
- Bahwa saksi seorang duda;
- Bahwa pernikahan saksi saat itu dihadiri oleh wali dan penghulu yang saksi lupa namanya serta saksi mengucapkan ijab kabul dan memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menceritakan langsung kepada saksi bahwa dia belum bercerai dan masih terikat pernikahan namun sudah tidak satu rumah lagi karena suaminya sudah pergi dan tidak ada kabar;
- Bahwa wali dari Terdakwa saat menikah adalah orang tua angkat saksi di Curup;
- Bahwa Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan merupakan Saksi dari pernikahan siri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama orang yang menikahkan atau yang menjadi penghulu pada saat pernikahan secara siri antara saksi dengan Terdakwa tersebut dikarenakan bapak angkat Saksi yang mencarikan penghulu tersebut. Sepengetuan Saksi, penghulu saat itu adalah mantan Kepala KUA Curup;
- Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa tidak didaftarkan pada KUA;
- Bahwa setelah menikah saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa bernama ANAK TERDAKWA II berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa proses terjadinya pernikahan ataupun perkawinan antara Saksi dan Terdakwa ialah yang mana pada saat itu saksi dan Terdakwa duduk bersebelahan, selanjutnya saksi bejabatan tangan dengan penghulu atau yang menikahkan kemudian penghulu atau yang menikahkan mengucapkan ijab qabul dengan mengatakan “aku nikahkan engkau dengan TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai” lalu Saksi menjawab “Saksi terima nikahnya TERDAKWA dengan emas uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai” selanjutnya Saksi mengatakan sah;
- Bahwa saat menikah saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki suami;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di Kota Bengkulu yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja pengantar sayuran dari Curup ke Pasar Panorama Bengkulu, di situlah Saksi bertemu dengan Terdakwa. Saksi kasihan melihat Terdakwa karena

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditinggalkan suaminya sementara membutuhkan uang untuk membeli makan dan susu anak-anaknya;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan V;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SAKSI V pada tahun 2017 di Pasar Panorama kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi V pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penghulu saat itu adalah mantan Kepala KUA Curup, Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menikahkan atau yang menjadi penghulu pada saat pernikahan secara sirih antara Terdakwa dengan V tersebut dikarenakan bapak angkat V yang mencari penghulu pada saat itu;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SAKSI V secara sirih dan tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI V sudah memiliki anak umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI V tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa ada buku nikah antara Terdakwa dan saksi I sudah dirobek oleh saksi I dan untuk pengurusan nya Terdakwa tidak memiliki uang,
- Bahwa sejak Terdakwa menikah tidak pernah Terdakwa berhubungan dengan saksi I, sampai untuk pengurusan KK saksi I meminta orang lain untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan dengan saksi I, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa menikah dibawah tangan dengan saksi SAKSI V;
- Bahwa mas kawin saat menikah dengan saksi SAKSI V sebesar Rp100.000,00 seratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi I mengatakan akan pergi mencari uang ke Bengkulu pada saat pergi tahun 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Bengkulu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi I disana;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Kaur setelah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah sebulan Terdakwa menikah lagi saksi I sudah mengetahui jika Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa saksi I mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dari facebook karena Terdakwa berteman dengan adik saksi I di facebook dan Terdakwa yakin pasti adik saksi I memberi tahu saksi I jika Terdakwa sudah menikah lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin menikah lagi dengan orang lain kepada saksi I karena Terdakwa takut dipukul karena saksi I Terdakwa sering memukul Terdakwa dahulu;
  - Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa ke Bengkulu pada tahun 2017 karena kebutuhan ekonomi Terdakwa, pergi untuk berjualan beras di Bengkulu;
  - Bahwa yang pergi terlebih dahulu ke Bengkulu adalah suami Terdakwa, saksi I pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa sampaikan ingin bercerai namun sampai saat ini belum ada kepastian apakah bercerai atau tidak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n SAKSI I dan TERDAKWA dengan Nomor : 206 / 02 / XI / 2006;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah a.n TERDAKWA dan SAKSI V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dengan Terdakwa menikah pada tanggal 9 Juni 2006 di Masjid Sukarami dengan Penghulu Kec. Kaur Utara Kab. Kaur;
- Bahwa saksi I dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Pintia Rahmadania dan Perdiansyah;;
- Bahwa dari tahun 2006 saksi I dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi I, dan tahun 2014 saksi I dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua istri saksi I;
- Bahwa sampai saat ini secara hukum saksi I dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa saksi I tidak pernah menalak cerai Terdakwa;
- Bahwa saksi I mengetahui terdakwa sudah menikah lagi pada tanggal 18 Oktober 2020 dari Saksi II yang habis pulang dari rumah terdakwa yang bertujuan meminta tanda tangan Terdakwa untuk pengurusan KK saksi;
- Bahwa saksi I pergi dari rumah dan pergi ke Bengkulu dan mencari pekerjaan dari tahun 2017;
- Bahwa saksi I tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa selama saksi pergi;
- Bahwa saksi IN melaporkan Terdakwa menikah lagi kepada Polisi karena saksi mau meminta tanda tangan dan terdakwa tidak mau memberikan dan mengatakan sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa yang datang saksi II kerumah terdakwa dan disana dia melihat ada suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku suami yang sah berdasarkan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kaur Utara Kab. Kaur pada tanggal 09 Bulan Juni 2006;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 juli 2017 tepatnya di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI V;
- Bahwa pernikahan saksi SAKSI V saat itu dihadiri oleh wali dan penghulu yang saksi lupa namanya serta saksi mengucapkan ijab kabul dan memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa wali dari Terdakwa saat menikah adalah orang tua angkat saksi SAKSI V di Curup;
- Bahwa Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan merupakan Saksi dari pernikahan siri saksi SAKSI V dan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan saksi SAKSI V dan Terdakwa tidak didaftarkan pada KUA;
- Bahwa saat menikah saksi SAKSI V mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki suami;
- Bahwa status hubungan Terdakwa dengan saksi SAKSI V tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI V tinggal bersama dalam satu rumah didesa tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa saksi SAKSI V dan Terdakwa tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang di rumah Saksi IV di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning. Kab. Kaur setelah saksi SAKSI V dan Terdakwa menikah secara siri;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI V dan Terdakwa tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang saksi SAKSI V dan Terdakwa melakukan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI V dikarunia 1 (satu) orang anak yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI V tersebut status Terdakwa belum bercerai masih jadi istri yang sah dari saksi I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa suaminya sudah tidak ada kabar dan jika ada uang nanti akan mengurus percerainya;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Kaur setelah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah sebulan Terdakwa menikah lagi saksi I sudah mengetahui jika Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa saksi I mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dari facebook karena Terdakwa berteman dengan adik saksi I di facebook dan Terdakwa yakin pasti adik saksi I memberi tahu saksi I jika Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin menikah lagi dengan orang lain kepada saksi I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Perempuan Yang Telah Kawin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang perempuan adalah orang yang menunjukkan manusia dengan jenis kelamin perempuan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyahi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seseorang yang mengaku bernama **TERDAKWA** dengan jenis kelamin perempuan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki suami yang sah, yaitu Saksi SAKSI I BIN HERMAN (ALM) sebagaimana barang bukti berupa buku nikah pasangan suami istri a.n SAKSI I dan TERDAKWA dengan Nomor : 206 / 02 / XI / 2006 pada tanggal 9 Juni 2006 di Masjid Sukarami dengan Penghulu Kec. Kaur Utara Kab. Kaur, yang dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**perempuan yang telah kawin**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Perzinahan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak sehingga anggota tubuh laki-laki harus masuk ke dalam anggota tubuh perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi I pada tanggal 9 Juni 2006 di Masjid Sukarami dengan Penghulu Kec. Kaur Utara Kab. Kaur, yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pintia Rahmadania dan Perdiansyah, sedangkan saksi SAKSI V merupakan seorang duda, dimana saksi SAKSI V pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari tahun 2006 saksi I dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi I, dan tahun 2014 saksi I dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua istri saksi I;

Menimbang, bahwa sampai saat ini secara hukum saksi I dan Terdakwa belum bercerai dan saksi I tidak pernah menalak cerai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 tepatnya di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI V dan saat itu dihadiri oleh wali dan penghulu serta saksi mengucapkan ijab kabul dan memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) serta wali dari Terdakwa saat menikah adalah orang tua angkat saksi SAKSI V di Curup sedangkan Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan merupakan Saksi dari pernikahan siri saksi SAKSI V dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernikahan saksi SAKSI V dan Terdakwa tidak didaftarkan pada KUA sehingga status hubungan Terdakwa dengan saksi SAKSI V tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI V tinggal bersama dalam satu rumah didesa Tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI V dan Terdakwa tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang di rumah Saksi IV di Desa Tanjung Aur I Kec. Tanjung Kemuning. Kab. Kaur setelah saksi SAKSI V dan Terdakwa menikah secara siri;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAKSI V dan Terdakwa tidur bersama dalam satu kamar atau satu ranjang saksi SAKSI V dan Terdakwa melakukan berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI V dikarunia 1 (satu) orang anak yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah lagi dengan saksi SAKSI V tidak ada meminta ijin kepada saksi I selaku suami yang sah berdasarkan buku Nikah yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kaur Utara Kab. Kaur pada tanggal 09 Bulan Juni 2006 dan saat menikah saksi SAKSI V mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"melakukan perzinahan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n SAKSI I dan TERDAKWA dengan Nomor : 206 / 02 / XI / 2006;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah a.n TERDAKWA dan SAKSI V;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari

Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi suami sahnya, yakni Saksi I;
- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menghargai perkawinan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak sesuai norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n SAKSI I dan TERDAKWA dengan Nomor : 206 / 02 / XI / 2006;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk nikah a.n TERDAKWA dan SAKSI V;

## **Dikembalikan kepada TERDAKWA ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Novie Triyana Erda, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)